



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* di wilayah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat penetapan dan penyusunan rencana kerja Pansus, tanggal 5 Mei 2020;
 2. Pertimbangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), pada Rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 4 Mei 2020;
 3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/116/SET/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Pembentukan Pansus LKPJ TA. 2019 dan Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/F-PDIP-DPRD/BS/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usul Perwakilan anggota Fraksi PDI-P untuk Pansus DPRD;
 5. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 02/DPRD-FG/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Perwakilan anggota Fraksi Golkar untuk Pansus DPRD;
 6. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 01/FPKB-BTK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Anggota Fraksi PKB untuk Pansus DPRD;
 7. Surat Ketua Fraksi Nasdem Pembangunan Berkarya Nomor 01/FNPB-BTK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Perwakilan Anggota Fraksi Nasdem Pembangunan Berkarya untuk Pansus DPRD;
 8. Surat Ketua Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan Nomor 01/FGDAK/IV/2020, tanggal 28 April 2020, Perihal Usulan Perwakilan Anggota Fraksi Gabungan untuk Pansus DPRD.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi :
1. Menyusun Rencana Kerja / Kegiatan;
 2. Mengumpulkan data dan informasi, serta mengkaji kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengobatan dan anggaran dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Barito Selatan dan berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Hasil Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan ditetapkan serta dilaporkan dalam rapat paripurna.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 6 Juli 2020.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Mei 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID -19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	KETERANGAN
1.	HERMANES, SE	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	RUSINAH	WAKIL KETUA	FRAKSI NASDEM PEMBANGUNAN BERKARYA
3.	H.RADEN SUDARTO,SH	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4.	ENSILAWATIKA WIJAYA	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	Hj. ANI MAHRITA	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	AKHMAD JUMADI,SM	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	NURUL HIKMAH	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM PEMBANGUNAN BERKARYA
8.	IDARIANI	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN
9.	H. SUDIARTO	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN
10.	MUHAMMAD RIZKI ASTRYA PERDANA SALEH	ANGGOTA	FRAKSI GERAKAN DEMOKRASI AMANAT KEADILAN

KETUA DPRD
 KABUPATEN BARITO SELATAN,


 M. FARID YUSRAN

DPRD	
SEKWAN	k
KAD. 13	
KORWAT	
PELAKS	he